

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 056/IMS-SK/V/2018

Tentang

### **Keputusan Hasil Penilaian VLK PT SEBUKU INTI PLANTATION**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) **PT SEBUKU INTI PLANTATION** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, Nomor : 522/11/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/2017 tanggal 22 September 2017, seluas ± 456,37 Ha, yang berlokasi di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
  3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT SEBUKU INTI PLANTATION**
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 31 Mei 2018

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT SEBUKU INTI PLANTATION** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**
  2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **PT SEBUKU INTI PLANTATION**
  3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. **INTI MULTIMA SERTIFIKASI** dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada
  4. **LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI** dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **PT SEBUKU INTI PLANTATION**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan Laporan Mutasi Kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada **PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI**
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada **PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI** apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat
3. **PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI** akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan sejak

audit sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
  - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
  - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku
  - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
  - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
  - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat
  - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
  - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
  - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 31 Mei 2018

Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-275



**PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Memberikan sertifikat ini kepada :

## **PT SEBUKU INTI PLANTATION**

**PERPANJANGAN IZIN PEMANFATAN KAYU (IPK)**  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NOMOR : 522/11/Kpts-IPK/DISHUT/111/2017, TANGGAL 22 SEPTEMBER 2017  
LUAS IZIN : ± 456,37 HA  
KABUPATEN NUNUKAN - PROVINSI KALIMANTAN UTARA

**Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**  
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 3/2016/Men-Set/LHK/SJ/2016, Tanggal 01 Maret 2016  
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Besar, No. 131/P.01/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016.

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

DIREKTUR  
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Jl. Ciremai Raya BC 231, Cayuringin Jaya,  
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 31 Mei 2018  
Masa Berlaku : 31 Mei 2018 s.d. 30 Mei 2019



## RESUME

**HASIL AUDIT PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)  
PT SEBUKU INTI PLANTATION  
KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

### 1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144  
Telp : 021-8844934  
e-mail : [intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com) ;  
[ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com)
- d. Nomor Telpon/Faks/E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak  
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 Lampiran 2.4, Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 2.4 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IPK, termasuk IPPKH
- g. Auditor : M. Arif Budi Utomo, S.Hut
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

### 2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT SEBUKU INTI PLANTATION
- b. Alamat Kantor : Jl. Cikini Raya No. 78, Jakarta 10330
- c. Lokasi IPK : Areal APL Perkebunan Kalapa Sawit PT Sebuku Inti Plantation, di Sungai Sebuku Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
- d. SK IPK : SK Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan No. 08/KPTS-IPK/DPKPP-III/IX/2016, tanggal 30 September 2016 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Sebuku Inti Plantation seluas ± 665,99 Ha Di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Sebuku Inti Plantation, Sungai Sebuku Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Provinsi



- Kalimantan Utara.
- e. SK IPK  
(Perpanjangan) Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Utara Nomor : 522/11/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/2017 tanggal 22 September 2017 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Sebuku Inti Plantation Seluas ± 456,37 Hektar Pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Sebuku Inti Plantation Desa Pembeliangan Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.
- f. Penanggung Jawab (berdasarkan Akta Perubahan Nomor : 145, tanggal 19 Juni 2014)
- |                 |   |                          |
|-----------------|---|--------------------------|
| Direktur Utama  | : | Prajna Murdaya M.Sc      |
| Direktur        | : | Dicky Ponto              |
| Direktur        | : | Budi Utarto              |
| Komisaris Utama | : | Metta Margaretha Murdaya |
| Komisaris       | : | Karuna Murdaya           |
- :

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	Tanggal 23 Mei 2018 pukul 07.30 - 08.30 WITA di kantor PT SIP	≈ Penjaringan informasi dari para pihak (Pemerintah setempat, Muspika Kecamatan, Pemerintahan Desa Setempat, Tokoh Masyarakat, Masyarakat sekitar areal kerja PT SIP)
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 23 Mei 2018 pukul 08.30 - 09.30 WITA di kantor PT SIP	≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen PT SIP ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan <i>Management Representatif</i> yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 23 Mei 2018, pukul 09.30 - 17.00 WITA di kantor dan Areal IPK PT SIP	≈ Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
	Tanggal 24 Mei 2018, pukul 07.30 - 15.00 WITA di kantor dan Areal IPK PT SIP	
Pertemuan Penutupan	Tanggal 24 Mei 2018, pukul 15.00 - 16.00 WIB di kantor PT. SIP	≈ Memaparkan hasil verifikasi ≈ Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan ≈ Menyampaikan kesimpulan ≈ Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu ≈ Menandatangani bersama lembar verifikasi ≈ Membuat notulensi pertemuan penutupan ≈ Menandatangani daftar hadir pertemuan penutupan ≈ Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan penutupan
Pengambilan Keputusan	Tanggal 31 Mei 2018, di kantor LVLK PT IMS, Bekasi	≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Tim Auditor ≈ Diputuskan menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT Sebuku Inti Plantation

#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip/Kriteria /Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable/ Tidak Dinilai</i>	Ringkasan Justifikasi
<b>P 1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu</b>		
<b>K1.1. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan</b>		
<b>I.1.1.1. Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi</b>		
a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT SIP bukan pemegang IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi tetapi pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL).
b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT SIP bukan pemegang IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi tetapi pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL).
<b>K1.2. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)</b>		
<b>I.1.2.1. Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR</b>		
a. Izin HTHR	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT SIP bukan pemegang IPK pada areal hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Reboisasi (HTHR) tetapi pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL).
b. Peta Lampiran HTHR	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT SIP bukan pemegang IPK pada areal hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Reboisasi (HTHR) tetapi pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL).
<b>K1.3. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan</b>		
<b>I.1.3.1. HTHR Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan</b>		
a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT SIP bukan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan tetapi pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL).
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT SIP bukan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan tetapi pemegang IPK pada Areal

Prinsip/Kriteria /Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable/ Tidak Dinilai</i>	Ringkasan Justifikasi
yang berbeda dengan pemegang izin usaha)		Penggunaan Lain (APL).
c. IPK pada areal yang dilepaskan	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT SIP bukan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan tetapi pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL).
d. Peta lampiran IPK	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT SIP bukan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan tetapi pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL).
e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT SIP bukan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan tetapi pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL).
<b>I.1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi</b>		
a. IPK pada areal yang dilepaskan	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT SIP bukan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi tetapi sebagai pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL).
b. Peta Lampiran IPK	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT SIP bukan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi tetapi sebagai pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL).
<b>K1.4. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)</b>		
<b>I.1.4.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada APL</b>		
a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	Memenuhi	PT SIP memiliki dokumen Bagan Kerja Rencana Pemanfaatan Kayu Di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT SIP tahun 2016/2017, yang telah disahkan Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara pada bulan Juni 2016. Berdasarkan hasil telaah dokumen Berita Acara Pemeriksaan Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT SIP oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara tanggal 15 September 2017, dokumen bagan kerja tersebut masih menjadi acuan dalam Perpanjangan IPK dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No : 522/11/Kpts-IPK/Dishut-II.1/2017 tanggal 22 September 2017 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) seluas ± 456,37 Ha dikarenakan lokasi



Prinsip/Kriteria /Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable/ Tidak Dinilai</i>	Ringkasan Justifikasi
		perpanjangan merupakan sisa kegiatan SK IPK sebelumnya. Hasil observasi lapangan terhadap batas areal IPK PT SIP yaitu pada koordinat 03° 58' 19.056" LU ; 117°19'37,884" BT dan koordinat 03° 57' 58,608" LU ; 117°19'38,136" BT menunjukkan kesesuaian dengan lokasi lokasi izin yang diberikan
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT SIP telah memiliki izin usaha perkebunan berdasarkan SK Bupati Nunukan No: 446 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada PT SIP, tanggal 13 Juni 2005.</li> <li>- Tersedia dokumen persetujuan AMDAL yang telah disahkan berdasarkan SK Bupati Nunukan Nomor : 442 tentang Kelayakan Lingkungan Perkebunan dan Pabrik kelapa sawit PT SIP di Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Timur, tanggal 15 Juni 2007.</li> <li>- Hasil telaah Peta Lampiran Izin Usaha Perkebunan PT SIP dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Lampiran SK. Menhut Nomor : 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014) menunjukkan bahwa lokasi perkebunan PT SIP terletak di dalam APL (Area Penggunaan Lain) dan telah disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 522/64/IPK/DPKDKP-III/II/2016 tanggal 29 Februari 2016.</li> </ul>
c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pemegang IPK sekaligus juga pemegang Izin Usaha Perkebunan yaitu atas nama PT Sebuku Inti Plantation
d. IPK pada APL	Memenuhi	Berdasarkan BAP Penelaahan Status Kawasan dan Potensi Tegakan Permohonan Izin IPK PT SIP yang telah disahkan Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Nomor : 522/64/IPK/DPKDKP-III/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 dihasilkan keputusan seluruh areal IPK PT SIP berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) dan masuk dalam Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Sebuku Inti Plantation dan berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (revisi XII) Lampiran SK

Prinsip/Kriteria /Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable/ Tidak Dinilai</i>	Ringkasan Justifikasi
		MenLHK nomor SK.351/MENLHK/SETJENPLA.1/7/2017 tanggal 31 Juli 2017, areal permohonan izin pemanfaatan kayu an. PT Sebuku Inti Plantation tersebut seluruhnya berada diluar areal penundaan pemberian izin baru/peta indikatif.
e. Peta lampiran IPK	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT SIP telah memiliki izin Perpanjangan IPK berdasarkan perpanjangan SK Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Utara Nomor : 522/11/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/2017 tanggal 22 September 2017 yang merupakan perpanjangan dari SK sebelumnya yaitu SK Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara No : 08/KPTS-IPK/DPKKP-III/IX/2016 tanggal 30 September 2016 .</li> <li>- Berdasarkan hasil observasi lapangan terhadap batas areal IPK PT SIP yang dilakukan terhadap Pal pada koordinat 03<sup>0</sup> 58' 19.056" LU ; 117<sup>0</sup>19'37,884" BT dan koordinat 03<sup>0</sup> 57' 58,608" LU ; 117<sup>0</sup>19'38,136" BT, menunjukkan kesesuaian dengan Peta Lampiran Areal IPK PT SIP.</li> </ul>
<b>I.1.4.2. IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi</b>		
a. IPK pada APL	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT SIP bukan pemegang IPK pada areal Penggunaan Lain (APL) untuk pemukiman dan transmigrasi tetapi untuk usaha budidaya perkebunan.
b. Peta Lampiran IPK	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT SIP bukan pemegang IPK pada areal Penggunaan Lain (APL) untuk pemukiman dan transmigrasi tetapi untuk usaha budidaya perkebunan.
<b>P2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu</b>		
<b>K2.1. Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS</b>		
<b>I.2.1.1. IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan</b>		
Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	Memenuhi	Rencana penebangan berupa Bagan Kerja Rencana Pemanfaatan Kayu di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT SIP Tahun 2016/2017 yang telah disahkan Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara pada bulan Juni 2016 dengan luas 665,99 Ha dan potensi kayu sebesar 41,90 m <sup>3</sup> /Ha.
<b>I.2.1.2. Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya</b>		
a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	Memenuhi	Terdapat dokumen LHC IPK PT SIP tahun 2016 seluas ± 665,99 ha dengan intensitas sampling 100 % yang disusun oleh GANIS PHPL CANHUT

Prinsip/Kriteria /Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable/ Tidak Dinilai</i>	Ringkasan Justifikasi
		dengan jumlah pohon sebanyak 34.846 pohon dengan kubikasi sebanyak 27.904 m <sup>3</sup> , dan terdapat dokumen Pakta Integritas PT SIP tanggal 13 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Direktur PT SIP diatas materai yang cukup dengan jumlah pohon sebanyak 34.846 pohon (27.904,40 m <sup>3</sup> ) atau sebanyak 52,32 pohon/hektar (41,90 m <sup>3</sup> /hektar).
b. Dokumen produksi kayu (LHP)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama Periode Bulan September 2017 – April 2018 PT SIP telah membuat LHP sebanyak 9 (sembilan) dokumen dengan total jumlah kayu dari seluruh kelompok jenis dan seluruh kelas diameter sebanyak 1.971 batang atau 1.560,32 m<sup>3</sup> yang seluruhnya dibuat oleh Bayu Agung Prananto dengan Nomor Register : 02083-13/PKB-R/XXXIV/2016.</li> <li>- Uji petik dilakukan di TPK Hutan koordinat 030 57' 58,608" LU ; 117019'38,136" BT dengan pengukuran kayu LHP 005/LHP/LOA-KB/SIP/V/2018 Bulan Mei 2018 dan di bandingkan dengan buku ukur. Uji petik dilakukan pengukuran 30 batang terdapat kesesuaian dengan koreksi sebesar 0,3214 %.</li> <li>- Hasil verifikasi terhadap tanda tangan pembuat dokumen LHP menunjukkan kesesuaian antara dokumen LHP dengan kartu GANIS PKB-R yaitu a.n. Bayu Agung Prananto.</li> </ul>
<b>K2.2. Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu</b>		
<b>I.2.2.1. Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan</b>		
a. Dokumen SPP (Surat perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Terdapat dokumen Rincian Pembuatan Tagihan SIPNBP-SIMPONI PT SIP Periode Bulan September 2017 – April 2018 untuk tagihan PSDH & DR, dengan total nilai tagihan PSDH sebesar Rp. 84.948.400,00 dan DR sebesar USD 21.902,920 dengan kelompok jenis, volume dan tarif sesuai dengan LHP yang disahkan.
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Terdapat bukti pembayaran tagihan PSDH & DR PT SIP berupa Bukti Penerimaan Negara melalui Sistem Informasi PNBPN Online (SIPNBP-SIMPONI) dengan nilai pembayaran sesuai nilai tagihan yaitu untuk PSDH sebesar Rp. 84.948.400,00 dan DR sebesar USD 21.902,920.
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil	Memenuhi	Berdasarkan dokumen Pembuatan Tagihan dan dokumen Bukti Penerimaan Negara untuk PSDH & DR melalui Sistem Informasi PNBPN Online (SIPNBP-SIMPONI) PT SIP, ukuran dan kelompok jenis yan dibayarkan terdiri dari Kayu Bulat Kecil

Prinsip/Kriteria /Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable/ Tidak Dinilai</i>	Ringkasan Justifikasi
kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman		(KBK), Kayu Bulat Sedang (KBS) dan Kayu Bulat (KB) dengan kelompok jenis kayu Meranti (Komersil Satu) dan Kayu Rimba Campuran (Komersil Dua) dan harga yang ditetapkan dan dibayarkan telah sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 dan Permenhut RI P. 68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014.
<b>I.2.2.2. Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah</b>		
a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	Memenuhi	Selama periode audit, PT SIP telah menerbitkan 75 (tujuh puluh lima) dokumen SKSHHK dari TPK Hutan ke TPK Antara, dengan total kayu 586 batang atau 452,11 m <sup>3</sup> Kelompok Jenis Meranti dan 1175 batang atau 854,39 m <sup>3</sup> kelompok jenis Rimba Campuran serta 1 (satu) dokumen SKSHHK dari TPK Antara ke Industri PT PT Intracawood Manufacturing di Tarakan sejumlah 492 batang atau 391,04 m <sup>3</sup> kelompok meranti dan 987 batang atau 734,53 m <sup>3</sup> . Seluruh Dokumen SKSHHK diterbitkan oleh petugas yang berwenang dan dilampiri Daftar Kayu (KB/KBS/KBK).
b. SKSKB dan DKB untuk KB	Memenuhi	Seperti dijelaskan pada verifier sebelumnya (2.2.2.a), selama periode audit, PT SIP telah menerbitkan 75 (tujuh puluh lima) dokumen SKSHHK dari TPK Hutan ke TPK Antara, dengan total kayu 586 batang atau 452,11 m <sup>3</sup> Kelompok Jenis Meranti dan 1175 batang atau 854,39 m <sup>3</sup> kelompok jenis Rimba Campuran serta 1 (satu) dokumen SKSHHK dari TPK Antara ke Industri PT PT Intracawood Manufacturing di Tarakan sejumlah 492 batang atau 391,04 m <sup>3</sup> kelompok meranti dan 987 batang atau 734,53 m <sup>3</sup> . Seluruh Dokumen SKSHHK diterbitkan oleh petugas yang berwenang dan dilampiri Daftar Kayu (KB/KBS/KBK).
<b>K2.3. Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS</b>		
<b>I.2.3.1. IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan</b>		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT SIP telah mendapatkan SLK pada sertifikasi sebelumnya oleh PT Inti Multima Sertifikasi dengan nomor SLK IMS-SLK-230 pada 22 Februai 2017. PT SIP telah mengimplementasikan tanda V-Legal sesuai ketentuan yakni pada Dokumen SKSHHK yang diterbitkan serta barcode pada kayu bulat yang diangkut.
<b>P3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK</b>		

Prinsip/Kriteria /Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable/</i> <i>Tidak Dinilai</i>	Ringkasan Justifikasi
<b>K2.3. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>I.2.3.1. Prosedur dan implementasi K3</b>		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT SIP telah memiliki dokumen SOP K3 yang telah disahkan berdasarkan SK Pimpinan Perusahaan PT SIP Nomor : 001/IPK/SIP/I/2016 yang ditandatangani oleh Wakil General Manager pada tanggal 1 Januari 2016 dan tersedia surat penunjukan penanggung jawab K3 tanggal 1 Oktober 2016.
b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT SIP memiliki Laporan Data Inventaris Alat Pelindung Diri Periode 23 Mei 2018 yang dibuat oleh Pengawas K3 dan diketahui oleh Penanggung Jawab K3 dengan alat-alat seperti Helm, Apron, Sarung Tangan, Masker, Sepatu Boot dan juga terdapat juga Klinik Kesehatan yang dilengkapi dengan Ambulance, Tenaga Medis (dokter) dan obat-obatan serta hasil observasi lapangan menunjukkan peralatan-peralatan K3 tersebut diketahui masih sesuai ketentuan dan berfungsi baik.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Terdapat Laporan Catatan Kecelakaan Blok IPK PT SIP Periode Bulan September 2017 – April 2018 dengan kejadian kecelakaan kerja nihil, dan terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan dengan mewajibkan penggunaan APD sesuai dengan lokasi kerja masing-masing, menyediakan alat-alat K3 serta memasang tanda-tanda K3 baik berupa spanduk maupun rambu-rambu K3
<b>K3.2. Pemenuhan standar umur tenaga kerja</b>		
<b>I.3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)</b>		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan dokumen Daftar Tenaga Kerja Kegiatan IPK dan hasil wawancara dengan Bapak Komari (GANIS PHPL-PKB) diketahui bahwa tidak terdapat karyawan dibawah umur di PT SIP karena karyawan termuda tercatat a.n. Nurman Akbar yang menjabat sebagai <i>Admin</i> dengan usia ± 24 tahun 2 bulan (lahir pada tanggal 9 Maret 1994).